



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2015/PN. Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ERIK SANJAYA SITUNGKIR AIs. SANJAYA;
Tempat lahir	:	Sidabagas;
Umur/tgl. Lahir	:	24 Tahun / 08 Juni 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dsn. Sidabagas Desa Dosroha Kec. Simanindo Kab. Samosir;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Honorer di Kantor BPN Kab. Samosir;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal dengan jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal, sejak tanggal, 05 Februari 2015 s/d tanggal 06 Meret 2015 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 07 Maret 2015 s/d tanggal 05 Mei 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 29/Pen.Pid/2015/PN.BLG tanggal 05 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/PID.B/2014/PN.BLG tanggal 05 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERIK SANJAYA SITUNGKIR Ais. SANJAYA** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan dan atau barang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERIK SANJAYA SITUNGKIR Ais. SANJAYA** berupa pidana penjara selama :**1(satu) tahun 2(dua) bulan** dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mini Bus Toyota Kijang Inova warna hitam BB-1367-LC dalam keadaan rusak berat pada bagian depan;
 - 1 (satu) unit truck Colt Diesel warna kuning BB-8121 LC dalam keadaan rusak berat pada bagian bak belakang sebelah kiri ;Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;
1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **Erik Sanjaya Situngkir Als Sanjaya** pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa Erik Sanjaya Situngkir Als Sanjaya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 21.30 Wib bertemu dengan saksi Donking Sijabat, saksi Sangap Simanihuruk dan Holmes Situmorang, di warung tuak milik orang tua saksi DONKING SIJABAT di Desa Dosroha, kemudian saksi DONKING SIJABAT bertanya kepada saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK " Mau kemana Appara" (abang) dan saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK menjawab " Mau mengisi bensin ke Pangururan" lalu terdakwa Erik Sanjaya Situngkir Als Sanjaya mengajak para saksi dengan berkata " Ayo sekalian membeli nasi goreng ", kemudian terdakwa mengambil kunci mobil kijang Inova No. Pol.BB-1367-LC (milik Saksi KALVIN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUIHURUK) yang Saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK letakkan di meja tempat saksi minum selanjutnya saksi DONKING SIJABAT masuk kedalam mobil dan duduk di depan samping Terdakwa dan menyusul Saksi HOLMES SITUMORANG dan duduk dibelakang terdakwa, Saksi SANGAP MARULITUA masuk kedalam mobil tersebut dan duduk dibangku satu di belakang Saksi DONKING SIJABA, selanjutnya mobil inova tersebut bergerak atau melaju ke arah Pangururan setibanya di Pangururan terdakwa dan para saksi tidak jadi membeli nasi goreng melainkan oleh terdakwa ERIK SANJAYA SITUNGKIR Als SANJAYA dan para saksi ke warung tuak di jalan Ronggur nihuta, minum tuak lagi setelah itu terdakwa mengajak para saksi untuk bergerak sambil berkata "ayo ada yang saya jumpai" dan terdakwa dan para saksi masuk kedalam mobil inova tersebut yang dikemudikan terdakwa ERIK SANJAYA SITUNGKIR Als SANJAYA dan saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK tertidur didalam mobil, setibanya di Desa Huta Namora saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK dibangunkan oleh saksi HOLMES SITUMORANG, lalu masuk kedalam warung yang saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK tidak ketahui milik siapa, setelah minum tuak diwarung tersebut saksi DONKING SIJABAT meminta kunci mobil inova tersebut kepada terdakwa ERIK SANJAYA SITUNGKIR Als SANJAYA namun oleh terdakwa tidak memberikan, melainkan terdakwa ERIK SANJAYA SITUNGKIR Als SANJAYA mengemudikan mobil inova tersebut dalam keadaan mabuk dengan kecepatan 70 km/perjam dan kondisi jalan dalam keadaan batu beskos karena dalam keadaan perbaikan situasi pada malam hari tanpa lampu penerangan jalan pandangan kedepan serta sepi dan karena terdakwa kurang hati-hati, terdakwa menabrak mobil Dam Truk No.Pol BB-1367-LC yang terpakir di halaman depan rumah pemiliknya sehingga saksi korban Holmes Situmorang meninggal dunia;

----Berdasarkan Surat Kematian An. Holmes Situmorang yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir, Nomor : 440 / 1513/RSUD/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani **dr. BERTHARIA NAINGGOLAN**, Bahwa Nama Saksi korban HOLMES SITUMORANG dibawa ke RSUD Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir sudah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2014, di duga disebabkan kecelakaan lalulintas;

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/1510/RSUD/VER/ X /2014 Tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani **dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTHARIA NAINGGOLAN Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir, dengan hasil pemeriksaan terhadap Holmes Situmorang (Alm) sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan HOLMES SITUMORANG :

Keadaan umum : Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir dalam keadaan meninggal dunia.

Pemeriksaan Umum :

- Terdapat retak tulang hidung dan tulang sekitar hidung;
- Terdapat luka lecet pada pinggang kiri dan kanan;
- Terdapat bekas bekas darah yang sudah mengalir;

Kesimpulan : Telah diperiksa laki – laki, umur 30 tahun, dalam keadaan meninggal dari hasil pemeriksaan dijumpai luka berdarah dari telinga kiri, hidung, mulut, tulang retak pada hidung dan sekitar hidung, gigi patah tidak beraturan atas dan bawah, gusi atas terbelah dan remuk;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan;

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **Erik Sanjaya Situngkir Als Sanjaya** pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa ia terdakwa Erik Sanjaya Situngkir Als Sanjaya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 21.30 Wib bertemu dengan saksi Donking Sijabat, saksi Sangap Simanihuruk dan Holmes Situmorang, di warung tuak milik orang tua saksi DONKING SIJABAT di Desa Dosroha, kemudian saksi DONKING SIJABAT bertanya kepada saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK "Mau kemana Appara" (abang) dan saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK menjawab "Mau mengisi bensin ke Pangururan" lalu terdakwa Erik Sanjaya Situngkir Als Sanjaya mengajak para saksi dengan berkata " Ayo sekalian membeli nasi goreng", kemudian terdakwa mengambil kunci mobil kijang Inova No. Pol.BB-1367-LC (milik Saksi KALVIN MANUIHURUK) yang Saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK letakkan di meja tempat saksi minum selanjutnya saksi DONKING SIJABAT masuk kedalam mobil dan duduk di depan samping Terdakwa dan menyusul Saksi HOLMES SITUMORANG dan duduk dibelakang terdakwa, Saksi SANGAP MARULITUA masuk kedalam mobil tersebut dan duduk dibangku satu di belakang Saksi DONKING SIJABA, selanjutnya mobil inova tersebut bergerak atau melaju ke arah Pangururan setibanya di Pangururan terdakwa dan para saksi tidak jadi membeli nasi goreng melainkan oleh terdakwa ERIK SANJAYA SITUNGKIR Als SANJAYA dan para saksi ke warung tuak di jalan Ronggur nihuta, minum tuak lagi setelah itu terdakwa mengajak para saksi untuk bergerak sambil berkata "ayo ada yang saya jumpai" dan terdakwa dan para saksi masuk kedalam mobil inova tersebut yang dikemudikan terdakwa ERIK SANJAYA SITUNGKIR Als SANJAYA dan saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK tertidur didalam mobil, setibanya di Desa Huta Namora saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK dibangunkan oleh saksi HOLMES SITUMORANG, lalu masuk kedalam warung yang saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK tidak ketahui milik siapa, setelah minum tuak diwarung tersebut saksi DONKING SIJABAT meminta kunci mobil inova tersebut kepada terdakwa ERIK SANJAYA SITUNGKIR Als SANJAYA namun oleh terdakwa tidak memberikan, melainkan terdakwa ERIK SANJAYA SITUNGKIR Als SANJAYA mengemudikan mobil inova tersebut dalam keadaan mabuk dengan kecepatan 70 km/perjam dan kondisi jalan dalam keadaan batu beskos karena dalam keadaan perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi pada malam hari tanpa lampu penerangan jalan pandangan kedepan serta sepi dan karena terdakwa kurang hati-hati, terdakwa menabrak mobil Dam Truk No.Pol BB-1367-LC yang terparkir dihalaman depan rumah pemiliknya A.n ALDINER PAKPAHAN, sehingga saksi DONKING SIJABAT dan saksi SANGAP MARULITUA SIMANIHURUK mengalami luka dan mobil kijang Inova No.Pol. BB-1367-LC mengalami rusak berat pada bagian depan dan samping sebelah kiri dan mobil Dam Truck No. Pol. BB-8121-LC mengalami rusak pada bagian samping sebelah kiri;

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/1586/RSUD/VER/X/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 dan Nomor : 440/1565/RSUD/VER/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani **dr. BERTHARIA NAINGGOLAN**. Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir, dengan hasil pemeriksaan terhadap Donking Sijabat dan Sangap Simanihuruk sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Donking Sijabat:

Keadaan umum : Dibawa ke Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir keadaan Compos Mentis

Pemeriksaan Umum :- Luka lecet di pipi kiri, luka lecet di leher bagian kiri depan

- Robek pada lidah bagian kiri.
- Hematom di bahu kiri bagian bawah

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 20 tahun dalam keadaan compos mentis, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka lecet dipipi kiri, luka lecet dileher bagian kiri depan, robek pada lidah bagian kiri, hematom dibahu kiri bagian bawah;

Hasil pemeriksaan Sangap Maruli Tua Simanihuruk :

Keadaan umum : Dibawa ke Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir keadaan Compos Mentis

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Umum : - Luka robek dan berdarah di kepala bagian atas

- Luka robek di punggung kaki kiri arah keluar.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 30 tahun datang dalam keadaan compos mentis, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka robek dan berdarah di kepala bagian atas dan luka robek dipunggung kaki kiri arah keluar;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAMSUL BAHRI PAKPAHAN ALS BAHRI** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan Sehubungan dengan terjadi Kecelakaan lalulintas yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekira 04.00 Wib, bertempat di Desa Huta Namora Kec.Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Saksi sedang tidur dirumah, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara benturan yang keras serta getaran sehingga Saksi terbangun, kemudian Saksi membuka pintu dan melihat mobil dan truk milik orang tua Saksi telah berada di dalam sungai disamping rumah, serta melihat 1 (satu) unit mobil kijang inova No.Pol BB 1367 LC telah berada di jalan umum sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur jalan Pangururan menuju Palipi, dengan Posisi melintang di pinggir jembatan dalam keadaan rusak dibagian depan dan samping kiri;

- Bahwa Saksi melihat ada 3 (orang) orang korban laki-laki penumpang Kijang Inova telah tergeletak diaspal;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) orang korban telah meninggal dunia, dan 2 (dua) orang luka-luka;
- Bahwa Pengemudi mobil Kijang Inova adalah terdakwa tetapi pemilik mobilny Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut taksiran Saksi kerugian yang orang tua Saksi alami lebih kurang Rp.25 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada mendatangi keluarga kami untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **SANGAP MARULI TUA SIMANIHURUK** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan Sehubungan dengan terjadi Kecelakaan lalulintas yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekira 04.00 Wib, bertempat di Desa Huta Namora Kec.Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 21.30 WIB, Calvin Manihurik (pemilik mobil Kijang Inova) berangkat dari rumahnya hendak mengisi bensin, dikarenakan penjual bensin ketengan telah tutup, saksi singgah di warung orang tua saksi Donking Sijabat sambil minum tuak, beberapa saat kemudian saksi Donking Si jabat datang bersama terdakwa dan korban dengan menggunakan 2(dua) sepeda motor dan langsung duduk kemudian minum tuak. Selanjutnya Saksi Donking Sijabat bertanya kepada saksi "mau kemana bang?" lalu saksi Donking Sijabat menjawab "mau mengisi bensin ke pangururan "lalu terdakwa langsung berkata:ayolah,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian membeli nasi goreng “sambil mengambil kunci mobil kijang yang saksi letakkan di meja, selanjutnya saksi Donking Sijabat masuk kedalam mobil dan duduk di depan disamping supir, dan korban menyusul kemudian duduk dibelakang supir, lalu saksi Donking Sijabat memanggil saksi, selanjutnya saksi masuk kedalam mobil dan duduk di belakang saksi Donking Sijabat, kemudian terdakwa melaju menuju Pangururan. Setiba dipangururan terdakwa membawa saksi bersama saksi Donking Sijabat dan korban Holmes Situmorang ke warung tuak di Jl. Ronggur Nihuta, kemudian minum tuak, beberapa saat kemudian terdakwa mengajak kami, didalam mobil saksi tertidur lalu tiba di desa Huta Namora, korban membangunkan saksi, lalu kami masuk ke sebuah warung tuak dan kami pun minum tuak lagi, setelah selesai minum tuak saksi Donking Sijabat meminta kunci mobil tersebut, namun terdakwa tidak memberikannya sehingga terdakwa tetap yang tetap mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya saksi tertidur di dalam mobil;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi sadar pada hari senin tanggal 22 September 2014, Saksi berada di rumah Sakit Kabanjahe karena mengalami kecelakaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban HOLMES SITUMORANG meninggal Dunia dan saksi donking mengalami luka-luka Saksi juga mengalami luka Ringan;
- Bahwa mobil tersebut sudah pernah dirental oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa punya SIM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **DONKING SIJABAT** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan Sehubungan dengan terjadi Kecelakaan lalulintas yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekira 04.00 Wib, bertempat di Desa Huta Namora Kec.Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 september 2014, sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan terdakwa dan korban Holmes Situmorang sedang minum tuak di sebuah warung, kemudian saksi Sangap Manihuruk menelpon saksi, kemudian saksi bersama Terdakwa dan korban bertemu dengan saksi Sangap Simanuhuruk di warung milik orang tua Saksi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan korban minum tuak . Bahwa Saksi bertanya kepada saksi Sangap Simanuhuruk “ mau kemana bang ?” lalu Terdakwa mengajak makan nasi goreng ke pangururan, sambil mengambil kunci mobil kijang yang Saksi letakkan di meja selanjutnya Saksi masuk kedalam mobil dan duduk di depan disamping supir, dan korban menyusul kemudian duduk di belakang supir, lalu Saksi memanggil Saksi Sangap Simanuhuruk, selanjutnya Saksi sangap Simanuhuruk masuk kedalam mobil dan duduk di belakang Saksi, kemudian Terdakwa melaju menuju Pangururan. Setiba di pangururan terdakwa membawa Saksi dan korban Holmes Situmorang ke warung tuak di Jl. Ronggur Nihuta, kemudian minum tuak, beberapa saat kemudian terdakwa mengajak kami, didalam mobil Saksi tertidur, lalu tiba di desa Huta Namora. Korban membangunkan Saksi, lalu kami masuk ke sebuah warung tuak dan kami pun minum tuak lagi, setelah selesai minum tuak Saksi meminta kunci mobil tersebut, namun terdakwa tidak memberikannya sehingga terdakwa tetap yang mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi tertidur didalam mobil ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi sadar berada di rumah sakit umum Hadrianus Sinaga Pangururan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban HOLMES SITUMORANG meninggal Dunia dan saksi donking mengalami luka-luka Saya juga mengalami luka Patah Tulang Dada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. **KALPIN SIMANIHURUK** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan Sehubungan dengan terjadi Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekira 04.00 Wib, bertempat di Desa Huta Namora Kec.Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari Pak Nando Sijabat;
- Bahwa Mobil Kijang Inova No.Pol :BB -1367-LC adalah milik Saksi;
- Bahwa Yang membawa Mobil Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sangap Marulitua Simanihuruk meminta kunci mobil dengan tujuan hendak servis karena akan disewakan/direntalkan;
- Bahwa biaya Perbaikan mobil Saksi sebesar Rp.60.000.000;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban HOLMES SITUMORANG meninggal Dunia dan saksi donking mengalami luka-luka dan Sangap Marulitua Simanihuruk mengalami luka Patah Tulang Dada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi atas nama **MARNALA BR PASARIBU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 21 September 2014, sekira pukul 04.00 Wib, saksi mengetahui bahwa korban Holmes Situmorang (suami saksi) telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setelah petugas kepolisian memberitahukan ;
- Bahwa benar kemudian saksi menyuruh adik saksi yaitu Hirsat Situmorang bersama petugas kepolisian untuk berangkat ke Rumah Sakit ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui korban Holmes Situmorang naik mobil apa, dikarenakan korban hanya permisi hendak ke kedai minum tuak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi a de charge/saksi yang meringankan atas nama :

1. **EFENDI SIMANIHURUK** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyuruh keluarga Terdakwa dan korban agar melakukan perdamaian dan agar memberikan uang sebagai Pengganti karangan Bunga kepada istri Korban
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan;
- Bahwa surat perdamaian tersebut dibuat tertulis;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat Perdamaian tapi belum ditandatangani;
- Bahwa keluarga korban meninggal dunia pergi kemedan sehingga tidak bisa ditandatangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **MANGONTANG H PASARIBU** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Terdakwa membantu seadanya untuk tanda berduka cita kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi di undang kerumah br Pasaribu dan Saksi melihat langsung telah terjadi kesepakatan mereka akan memberikan amplot pengganti karangan bunga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Terdakwa yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa lakukan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekira 04.00 Wib, bertempat di Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 september 2014, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Donking Sijabat, saksi Sangap Simanihuruk dan korban Holmes Situmorang di warung, milik orang tua

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donking Sijabat, Terdakwa dan saksi Donking Sijabat, saksi Sangap Simanihuruk dan korban Holmes Situmorang minum tuak . Donking Sijabat bertanya kepada sangap Simani Nuhuruk “ mau kemana bang ?” lalu Mau Mengisi Bensi ke pangurusan lalu Terdakwa mengajak para saksi sekalian makan nasi goreng ke Pangurusan , sambil mengambil kunci mobil kijang yang terletak di meja tempat saksi minum;

- Bahwa dimana saksi Donking Sijabat masuk kedalam mobil dan duduk di depan samping terdakwa duduk di belakang supir, saksi Sangap Simanihuruk, Masuk kedalam mobil dan duduk di belakang Donking Sijabat, kemudian Terdakwa membawa mobil menuju Pangurusan setiba di pangurusan Saksi membawa para saksi dan korban Holmes Situmorang kewarung tuak di jl. Ronggur Nihuta, kemudian minum tuak, beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak para saksi untuk bergerak sambil berkata “ ayo ada yang saya jumpai” dan Terdakwa dan para saksi masuk ke tersebut, Marulitu Simanihuruk tertidur dimobil, lalu tiba di desa Huta Namora. Korban membangunkan Saksi, lalu kami masuk ke sebuah warung tuak dan kami pun minum tuak lagi setelah selesai minum tuak Terdakwa meminta kunci mobil tersebut kemudian Terdakwa mengemudikan mobil inova tersebut dalam keadaan Mabuk dengan kecepatan 70 km/perjam dan tanpa lampu penerangan jalan pandangan kedepan serta sepi dan karena Terdakwa kurang hati-hati, Terdakwa menabrak mobil Truk No.POL BB-1367- LC yang terparkir di halaman depan rumah pemiliknya sehingga korban Holmes Situmorang meninggal Dunia serta saksi Donking Sijabat dan saksi Sangap Marulitua Simanihuruk mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa waktu bawa mobil sudah banyak minum;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 tahun bisa membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sudah ada Perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 440/1510/RSUD/VER/X /2014 Tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dr. BERTHARIA NAINGGOLAN Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir, dengan hasil pemeriksaan terhadap Holmes Situmorang (Alm) sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan HOLMES SITUMORANG :

Keadaan umum : Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir dalam keadaan meninggal dunia.

Pemeriksaan Umum :- Terdapat retak tulang hidung dan tulang sekitar hidung.

- Terdapat luka lecet pada pinggang kiri dan kanan.
- Terdapat bekas bekas darah yang sudah mengalir.

Kesimpulan : Telah diperiksa laki – laki, umur 30 tahun, dalam keadaan meninggal dari hasil pemeriksaan dijumpai luka berdarah dari telinga kiri, hidung, mulut, tulang retak pada hidung dan sekitar hidung, gigi patah tidak beraturan atas dan bawah, gusi atas terbelah dan remuk.

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/1586/RSUD/VER/X/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 dan Nomor : 440/1565/RSUD/VER/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dr. BERTHARIA NAINGGOLAN. Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir, dengan hasil pemeriksaan terhadap Donking Sijabat dan Sangap Simanihuruk sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Donking Sijabat:

Keadaan umum : Dibawa ke Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir keadaan Compos Mentis

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Umum : - Luka lecet di pipi kiri, luka lecet di leher bagian kiri depan;

- Robek pada lidah bagian kiri.
- Hematom di bahu kiri bagian bawah;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 20 tahun dalam keadaan compos mentis, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka lecet dipipi kiri, luka lecet dileher bagian kiri depan, robek pada lidah bagian kiri, hematom dibahu kiri bagian bawah;

Hasil pemeriksaan Sangap Maruli Tua Simanihuruk:

Keadaan umum : Dibawa ke Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir keadaan Compos Mentis;

Pemeriksaan Umum: - Luka robek dan berdarah di kepala bagian atas;

- Luka robek di punggung kaki kiri arah keluar;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 30 tahun datang dalam keadaan compos mentis, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka robek dan berdarah di kepala bagian atas dan luka robek dipunggung kaki kiri arah keluar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mini Bus Toyota Kijang Inova warna hitam BB-1367-LC dalam keadaan rusak berat pada bagian depan;
- 1 (satu) unit truck Colt Diesel warna kuning BB-8121 LC dalam keadaan rusak berat pada bagian bak belakang sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa lakukan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekira 04.00 Wib, bertempat di Desa Huta Namora Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 september 2014, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Donking Sijabat, saksi Sangap Simanihuruk dan korban Holmes Situmorang di warung, milik orang tua Donking Sijabat, Terdakwa dan saksi Donking Sijabat, saksi Sangap Simanihuruk dan korban Holmes Situmorang minum tuak . Donking Sijabat bertanya kepada sangap Simanihuruk “ mau kemana bang ?” lalu Mau Mengisi Bensi ke pangururan lalu Terdakwa mengajak para saksi sekalian makan nasi goreng ke Pangururan, sambil mengambil kunci mobil kijang yang terletak di meja tempat saksi minum;
- Bahwa dimana saksi Donking Sijabat masuk kedalam mobil dan duduk di depan samping terdakwa duduk di belakang supir, saksi Sangap Simanihuruk, Masuk kedalam mobil dan duduk di belakang Donking Sijabat, kemudian Terdakwa membawa mobil menuju Pangururan setiba di pangururan Saksi membawa para saksi dan korban Holmes Situmorang ke warung tuak di jl. Ronggur Nihuta, kemudian minum tuak, beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak para saksi untuk bergerak sambil berkata “ ayo ada yang saya jumpai” dan Terdakwa dan para saksi masuk ke tersebut, Marulitu Simanihuruk tertidur dimobil, lalu tiba di desa Huta Namora. Korban membangunkan Saksi, lalu kami masuk ke sebuah warung tuak dan kami pun minum tuak lagi setelah selesai minum tuak Terdakwa meminta kunci mobil tersebut kemudian Terdakwa mengemudikan mobil inova tersebut dalam keadaan Mabuk dengan kecepatan 70 km/perjam dan tanpa lampu penerangan jalan pandangan kedepan serta sepi dan karena Terdakwa kurang hati-hati, Terdakwa menabrak mobil Truk No. POL BB-1367- LC yang terparkir di halaman depan rumah pemiliknya sehingga korban Holmes

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang meninggal Dunia serta saksi Donking Sijabat dan saksi Sangap Marulitua Simanihuruk mengalami luka-luka;

- Bahwa Terdakwa waktu bawa mobil sudah banyak minum;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 tahun bisa membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sudah ada Perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua : Melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka seluruh dakwaan tersebut harus lah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **ERIK SANJAYA SITUNGKIR Ais SANJAYA**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **ERIK SANJAYA SITUNGKIR Ais SANJAYA**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **ERIK SANJAYA SITUNGKIR Ais SANJAYA** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan mengemudikan kendaraan bermotor maksudnya si pengemudi menjalankan kendaraan bermotor. Dan pengertian pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia maksudnya bahwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya orang lain tersebut sama sekali bukan dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selengkapnya berbunyi : “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekira 04.00 Wib, bertempat di Desa Huta Namora Kec.Pangururan Kab.Samosir;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 20 september 2014, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Donking Sijabat, saksi Sangap Simanihuruk dan korban Holmes Situmorang di warung, milik orang tua Donking Sijabat, Terdakwa dan saksi Donking Sijabat, saksi Sangap Simanihuruk dan korban Holmes Situmorang minum tuak . Donking Sijabat bertanya kepada sangap Simani Nuhuruk “ mau kemana bang ?” lalu Mau Mengisi Bensi ke pangururan lalu Terdakwa mengajak para saksi sekalian makan nasi goreng ke Pangururan, sambil mengambil kunci mobil kijang yang terletak di meja tempat saksi minum. Bahwa dimana saksi Donking Sijabat masuk kedalam mobil danduduk di depan samping terdakwa duduk di belakang supir, saksi Sangap Simanihuruk, Masuk kedalam mobil dan duduk di belakang Donking Sijabat, kemudian Terdakwa membawa mobil menuju Pangururan setiba di pangururan Saksi membawa para saksi dan korban Holmes Situmorang ke warung tuak di jl. Ronggur Nihuta, kemudian minum tuak, beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak para saksi untuk bergerak sambil berkata “ ayo ada yang saya jumpai” dan Terdakwa dan para saksi masuk ke tersebut, Marulitu Simanihuruk tertidur dimobil, lalu tiba di desa Huta Namora. Korban membangunkan Saksi, lalu kami masuk ke sebuah warung tuak dan kami pun minum tuak lagi setelah selesai minum tuak Terdakwa meminta kunci mobil tersebut kemudian Terdakwa mengemudikan mobil inova tersebut dalam keadaan Mabuk dengan kecepatan 70 km/perjam dan tanpa lampu penerangan jalan pandangan kedepan serta sepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena Terdakwa kurang hati-hati, Terdakwa menabrak mobil Truk No. POL BB-1367- LC yang terparkir di halaman depan rumah pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya ternyata benar, akibat kecelakaan tersebut korban Holmes Situmorang meninggal Dunia serta saksi Donking Sijabat dan saksi Sangap Marulitua Simanihuruk mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 440/1510/RSUD/VER/X /2014 Tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr. BERTHARIA NAINGGOLAN Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir, dengan hasil pemeriksaan terhadap Holmes Situmorang (Alm) Kesimpulan :Telah diperiksa laki – laki, umur 30 tahun, dalam keadaan meninggal dari hasil pemeriksaan dijumpai luka berdarah dari telinga kiri, hidung, mulut, tulang retak pada hidung dan sekitar hidung, gigi patah tidak beraturan atas dan bawah, gusi atas terbelah dan remuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata bahwa meninggalnya Mangantar Simanihuruk karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengemudikan Mobil tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan keluarga korban ada perdamaian.;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas**

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan
dan atau barang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, pada Dakwaan Kesatu diatas, sama dengan unsur kesatu pada Dakwaan Kedua ini, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Kesatu, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Kesatu diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Kedua ini;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekira 04.00 Wib, bertempat di Desa Huta Namora Kec.Pangururan Kab.Samosir;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 20 september 2014, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Donking Sijabat, saksi Sangap Simanihuruk dan korban Holmes Situmorang di warung, milik orang tua Donking Sijabat, Terdakwa dan saksi Donking Sijabat, saksi Sangap Simanihuruk dan korban Holmes Situmorang minum tuak . Donking Sijabat bertanya kepada sangap Simani Nuhuruk “ mau kemana bang ?” lalu Mau Mengisi Bensin ke pangururan lalu Terdakwa mengajak para saksi sekalian makan nasi goreng ke Pangururan, sambil mengambil kunci mobil kijang yang terletak di meja tempat saksi minum. Bahwa dimana saksi Donking Sijabat masuk kedalam mobil danduduk di depan samping terdakwa duduk di belakang supir, saksi Sangap Simanihuruk, Masuk kedalam mobil dan duduk di belakang Donking Sijabat, kemudian Terdakwa membawa mobil menuju Pangururan setiba di pangururan Saksi membawa para saksi dan korban Holmes Situmorang ke warung tuak di jl. Ronggur Nihuta, kemudian minum tuak, beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak para saksi untuk bergerak sambil berkata “ ayo ada yang saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumpai” dan Terdakwa dan para saksi masuk ke tersebut, Marulitu Simanihuruk tertidur dimobil, lalu tiba di desa Huta Namora. Korban membangunkan Saksi, lalu kami masuk ke sebuah warung tuak dan kami pun minum tuak lagi setelah selesai minum tuak Terdakwa meminta kunci mobil tersebut kemudian Terdakwa mengemudikan mobil inova tersebut dalam keadaan Mabuk dengan kecepatan 70 km/perjam dan tanpa lampu penerangan jalan pandangan kedepan serta sepi dan karena Terdakwa kurang hati-hati, Terdakwa menabrak mobil Truk No. POL BB-1367- LC yang terparkir di halaman depan rumah pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya ternyata benar, akibat kecelakaan tersebut saksi Donking Sijabat dan saksi Sangap Marulitua Simanihuruk mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 440/1586/RSUD/VER/X/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 dan Nomor : 440/1565/RSUD/VER/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dr. BERTHARIA NAINGGOLAN. Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. HADRIANUS SINAGA Kab. Samosir, dengan hasil pemeriksaan terhadap Donking Sijabat dan Sangap Simanihuruk sebagai berikut : Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 20 tahun dalam keadaan compos mentis, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka lecet dipipi kiri, luka lecet dileher bagian kiri depan, robek pada lidah bagian kiri, hematoma dibahu kiri bagian bawah dan Hasil pemeriksaan Sangap Maruli Tua Simanihuruk Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 30 tahun datang dalam keadaan compos mentis, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai luka robek dan berdarah di kepala bagian atas dan luka robek dipunggung kaki kiri arah keluar;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut Mobil yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan dan berdasarkan keterangan saksi Kalpin Simanuhuruk bahwa biaya Perbaikan mobil Saksi Kalpin Simanihuruk sebesar Rp.60.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata bahwa luka-luka yang dialami saksi korban Donking Sijabat dan Sangap Simanihuruk dan kerusakan Mobil Inova yang dikendarai Terdakwa karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengemudikan Mobil tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka-luka dan kerusakan kendaraan dan atau barang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan", dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Holmes Situmorang meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan mengakibatkan Saksi Donking Sijabat dan Saksi Sangap Simanihuruk mengalami luka-luka dan kerusakan kendaraan;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ERIK SANJAYA SITUNGKIR ALS SANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan serta mengakibatkan kerusakan kendaraan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit minibus Toyota Kijang Inova warna hitam BB 1367 LC dalam keadaan rusak berat pada bagian depan;
dikembalikan kepada yang berhak yakni Kalpin Simanihuruk;
 - 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning BB 8121 LC dalam keadaan rusak berat pada bagian bak belakang sebelah kiri;
dikembalikan kepada yang berhak yakni Syamsul Bahri Pakpahan Als Bahri;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis** tanggal **09 April 2015**, oleh kami : **SYAFRIL P BATUBARA, S.H. M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BERRY PRIMA P, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **IMAN AFRIAN B HARAHAP, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SIMON C.P SITORUS, S.H. SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H

2. KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.M.H

Panitera Penganti

BERRY PRIMA P, S.H